QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 35 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN SAMALANGA
KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat khususnya kecamatan Samalanga dan dengan didasarkan pada aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah kecamatan, perlu dilakukan pemekaran Kecamatan Samalanga;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang .....

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4262);
9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

12. Qanun .....

Dipindai dengan CamScanner

12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Samalanga.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN.**

Pasal I

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 19), di ubah sebagai berikut :

A. Setelah Pasal 2 di tambah Pasal 2A, 2B, 2C, 2D, 2E dan 2F.

Pasal 2 A

Dengan telah dibentuknya Kecamatan Simpang Mamplam, maka luas wilayah Kecamatan Samalanga sekarang menjadi 142,8 Km^2 dan jumlah penduduk berkurang menjadi 25,235 jiwa, yang terdiri dari 5 (lima) Mukim dan 46 (empat puluh enam) Gampong.

Pasal .....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2 B

Jumlah Mukim dalam Kecamatan Samalanga sebagaimana tersebut pada Pasal 2A yaitu :

1. Mukim Lima.
2. Mukim Tgk Chiek Dipulo Baroh
3. Mukim Tgk Chiek Dimatang
4. Mukim Mesjid Raya.
5. Mukim Tanjongan.

Pasal 2 C

Jumlah Gampong dalam Kecamatan Samalanga sebagaimana tersebut pada Pasal 2A yaitu :

- Mukim Lima :
  1. Gampong Keude Aceh
  2. Gampong Sangso
  3. Gampong Pante Rheng
  4. Gampong Mueliek
  5. Gampong Namploh Baro
  6. Gampong Namploh Manyang
  7. Gampong Namploh Blang Garang
  8. Gampong Namploh Krueng
  9. Gampong Namploh Papeun

- Mukim Tgk Chiek Dipulo Baroh:
  10. Gampong Meunasah Lueng
  11. Gampong Lhok Seumira
  12. Gampong Ulee Jeumatan
  13. Gampong Lancok
  14. Gampong Paloh

15. Gampong.....

Dipindai dengan CamScanner

15. Gampong Mesjid Baro
16. Gampong Batee Iliek
17. Gampong Pulo Baroh

➢ Mukim Tgk Chiek Dimatang :

18. Gampong Matang Wakeuh
19. Gampong Darussalam
20. Gampong Matang Jareung
21. Gampong Matang
22. Gampong Cot Mane
23. Gampong Alue Barat
24. Gampong Cot Siren
25. Gampong Ulee Alue
26. Gampong Glumpang Payong

➢ Mukim Mesjid Raya :

27. Gampong Pineueng Siribee
28. Gampong Baro
29. Gampong Kandang
30. Gampong Putoh
31. Gampong Mideuen Jok
32. Gampong Mideuen Geudong
33. Gampong Lueng Keubeu
34. Gampong Geulumpang Bungkok
35. Gampong Meuluem
36. Gampong Meurak Baroh
37. Gampong Meurak Blang
38. Gampong Meurah

Mukim .....

Dipindai dengan CamScanner

➢ Mukim Tanjongan :

39. Gampong Ulee Ue
40. Gampong Matang Teungoh
41. Gampong Tanjong Baro
42. Gampong Angkieng Barat
43. Gampong Meunasah Lincah
44. Gampong Meunasah Lancok
45. Gampong Meunasah Puuk
46. Gampong Tanjongan Idem

Pasal 2 D

(1) Batas Kecamatan Samalanga setelah di bentuk Kecamatan Simpang Mamplam sebagai berikut :

a. Sebelah Utara dengan selat malaka
b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah
c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Pidie
d. Sebelah Timur dengan Kecamatan Simpang Mamplam

(2) Batas wilayah sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditetapkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

Pasal 2 E

(1) Dengan terjadinya pemekaran Kecamatan Samalanga maka Pemerintah Kecamatan Samalanga wajib menetapkan tata ruang Kecamatan Samalanga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Penetapan tata ruang Kecamatan Samalanga sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari tata ruang wilayah nasional Provinsi dan Kabupaten.

Pasal .....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2 F

Ibukota Kecamatan Samalanga kedudukannya tetap di Keude Aceh.

B. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 G

(1) Camat adalah Eselon III.a

Pasal 2 H

(1) Pejabat Eselon III.a dilingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 Rajab 1425 H

BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 Agustus 2004 M
11 Rajab 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

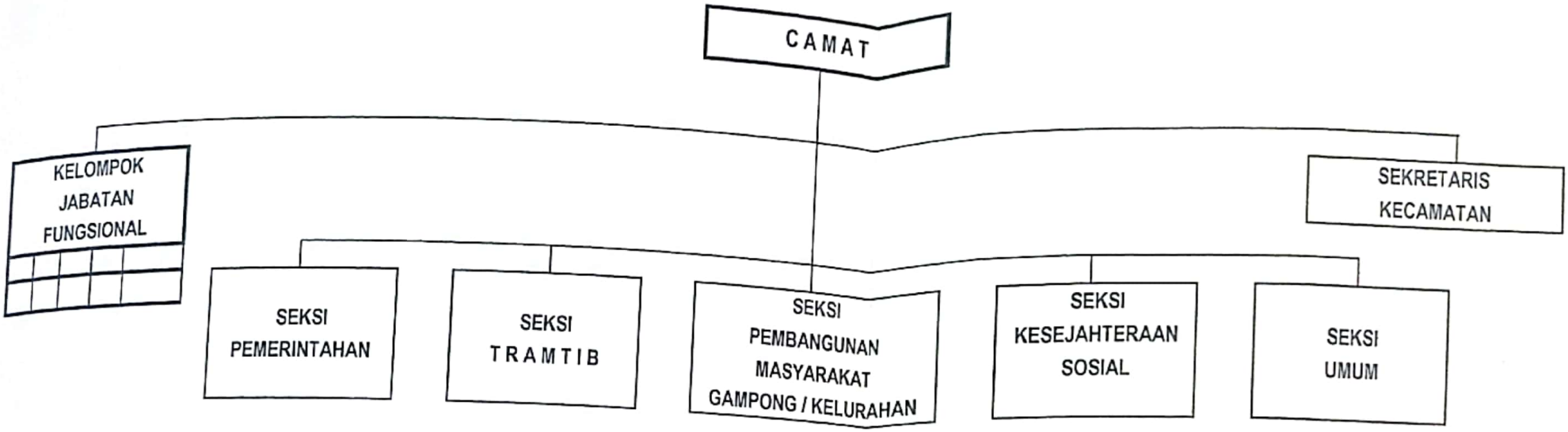
DRS. HASAN BASRI DJALIL
Pembina Utama Muda
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 41

Dipindai dengan CamScanner

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN SAMALANGA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 35 Tahun 2004
TANGGAL : 25 Agustus 2004



BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 35 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM :

1. Dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Samalanga sudah ditetapkan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Gampong serta Mukim dalam Kecamatan tersebut.

2. bahwa jumlah Penduduk dan luas wilayah dalam Kecamatan Samalanga dewasa ini sangat layak untuk dimekarkan menjadi 2(dua) Kecamatan.

3. Pembentukan Kecamatan Simpang Mamplam yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Samalanga tersebut didasari dari aspirasi masyarakat dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

4. Berkaitan .....

Dipindai dengan CamScanner

4. Berkaitan dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Samalanga agar dapat dilakukan Pemekaran.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Dipindai dengan CamScanner